



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pelaku anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE;  
Tempat lahir : Awunawai;  
Umur atau tanggal lahir : 13 Tahun / 18 Desember 2005;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Manaini (Warari) / Jalan Hiu  
Belakang Koramil Kota Serui, Distrik Yapen  
Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum Tanggal 30-09-2019 Nomor : PRINT-387/R.1.18/Eku.2/09/2019 Sejak Tanggal 30-09-2019 s/d tanggal 04-10-2019.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permohonan Penuntut Umum Tanggal 03-10-2019 Nomor : 50/Pen.Pid/2019/PN.Sru. Sejak Tanggal 05-10-2019 s/d tanggal 09-10-2019.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 04-10-2019 Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Sru. Sejak Tanggal 04-10-2019 s/d tanggal 13-10-2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 07-10-2019 Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Sru. Sejak Tanggal 14-10-2019 s/d tanggal 28-10-2019.

Anak dalam persidangan didampingi oleh Orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum CALVIN MAURI,S.H. berdasarkan penetapan Nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Sru tertanggal 09 Oktober 2019 dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui;

Anak dalam persidangan didampingi oleh OKTAV BATUBARA,S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Serui;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Jayapura tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim tunggal Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Jayapura tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sru tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI** Alias **HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI** Alias **SEPI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI** Alias **JHON SEMBAI (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 15.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban **EKLEVINA SINERI** Alias **MAMA WATI** dan saksi korban **SONA** Alias **LAPESONA** mengalami luka-luka, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut dibatas, berawal ketika anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI** Alias **HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI** Alias **SEPI** (berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI** Alias **JHON SEMBAI (DPO)**, merasa sakit hati dan emosi kerana istri dari **SEPTINUS SEMBAI** dimasukkan kepenjara ketika dilimpahkan ke

Halaman 2 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan karena laporan dari saksi korban yaitu EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI dan saksi korban SONA Alias LAPESONA. Karena merasa marah dan emosi kemudian anak dan Terdakwa SEPTINUS mendatangi rumah yang ditinggali oleh para saksi korban di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen. Sesampainya disana, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI yang telah membawa sebuah parang bergagang merah, Sdr. MARJEN ADOLOF SEMBAI membawa kapak dan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE membawa sepotong kayu balok, kemudian dengan bersama-sama dan dengan terang-terangan menghancurkan barang-barang jualan yang ada di depan kios rumah Para Saksi Korban yang berlokasi di tempat umum yang mana orang lain bisa melihat kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) sempat meneriakan kepada para saksi korban *"kamu tunggu saya eh, saya bunuh kamu dua suami istri"*, sehingga membuat kedua saksi korban merasa takut dan masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa tersebut mendobrak rumah yang saksi korban tinggal yang mana rumah tersebut berada dengan menggunakan senjata yang Terdakwa bawa, dan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban SONA Alias LAPESONA menggunakan gagang parang mengenai kepala belakang korban membuat Saksi Korban SONA terjatuh dan dipukul lagi menggunakan kapak oleh MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan mengenai punggung belakang saksi korban SONA serta menendang bagian pinggang saksi korban SONA. Kemudian Saksi korban EKLEVINA SINERI sempat menghalangi pemukulan tersebut namun Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban EKLEVINA SINERI dengan menggunakan tangan yang terdapat cincin dijarinya dan mengenai pada bagian jidat sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul kembali dengan menggunakan gagang parang ke bagian atas kepala saksi korban mengenai bagian atas kepala saksi korban, dan seketika itu juga Saksi Korban EKLEVINA SINERI juga dipukul oleh Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI dengan menggunakan batu mengenai pada bagian mulut saksi korban EKLEVINA SINERI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah, lalu MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) bersama dengan Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI memukul kembali saksi korban EKLEVINA SINERI di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan bahu sebanyak 1

**Halaman 3 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali. Setelah itu Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah), MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan Anak langsung pergi meninggalkan rumah kedua saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban SONA Alias LAPESONA mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, tengkuk belakang, dan telinga kiri bagian luar, serta luka lecet pada telinga kiri bagian belakang, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J.K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **LAPESONA** adalah :

**Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

**a. Kepala :**

- 1) Nyeri dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada tengkuk belakang;

**b. Telinga :**

- 1) Tampak luka lecet pada telinga kiri bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada telinga kiri bagian luar;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala bagian belakang koma bengkak pada tengkuk belakang koma luka lecet pada telinga kiri bagian belakang koma bengkak pada telinga kiri bagian luar diakibatkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI mengalami bengkak dan luka lecet pada testa dan 4 (empat) gigi bawah depan goyang, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J.K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **EKLEVINA SINERI** adalah :

**Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

**Halaman 4 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepala :

- 1) Tampak bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter;

b. Mulut :

- 1) Tampak empat gigi bawah depan goyang;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter koma empat gigi bawah depan goyang diakibatkan karena trauma benda tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 15.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu terhadap saksi korban **EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI** dan saksi korban **SONA Alias LAPESONA**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** (berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO)**, merasa sakit hati dan emosi karena istrinya **SEPTINUS SEMBAI** dimasukkan kepenjara ketika dilimpahkan ke Kejaksaan karena laporan dari saksi korban yaitu **EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI** dan saksi korban **SONA Alias LAPESONA**. Karena merasa marah dan emosi kemudian anak dan Terdakwa **SEPTINUS** mendatangi rumah yang ditinggali oleh para saksi korban di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen. Sesampainya disana, Terdakwa **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** yang telah membawa sebuah parang bergagang merah,

**Halaman 5 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARJEN ADOLOF SEMBAI membawa kapak dan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE membawa sepotong kayu balok, kemudian dengan bersama-sama dan dengan terang-terangan menghancurkan barang-barang jualan yang ada di depan kios rumah Para Saksi Korban yang berlokasi di tempat umum yang mana orang lain bisa melihat kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) sempat meneriakkan kepada para saksi korban *"kamu tunggu saya eh, saya bunuh kamu dua suami istri"*, sehingga membuat kedua saksi korban merasa takut dan masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa tersebut mendobrak rumah yang saksi korban tinggali yang mana rumah tersebut berada dengan menggunakan senjata yang Terdakwa bawa, dan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban SONA Alias LAPESONA menggunakan gagang parang mengenai kepala belakang korban membuat Saksi Korban SONA terjatuh dan dipukul lagi menggunakan kapak oleh MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan mengenai punggung belakang saksi korban SONA serta menendang bagian pinggang saksi korban SONA. Kemudian Saksi korban EKLEVINA SINERI sempat menghalangi pemukulan tersebut namun Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban EKLEVINA SINERI dengan menggunakan tangan yang terdapat cincin dijarinya dan mengenai pada bagian jidat sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul kembali dengan menggunakan gagang parang ke bagian atas kepala saksi korban mengenai bagian atas kepala saksi korban, dan seketika itu juga Saksi Korban EKLEVINA SINERI juga dipukul oleh Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI dengan menggunakan batu mengenai pada bagian mulut saksi korban EKLEVINA SINERI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah, lalu MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) bersama dengan Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI memukul kembali saksi korban EKLEVONA SINERI di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan bahu sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah), MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan Anak langsung pergi meninggalkan rumah kedua saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban

**Halaman 6 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONA Alias LAPESONA mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, tengkuk belakang, dan telinga kiri bagian luar, serta luka lecet pada telinga kiri bagian belakang, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J. K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **LAPESONA** adalah :

## **Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

### **a. Kepala :**

- 1) Nyeri dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada tengkuk belakang;

### **b. Telinga :**

- 1) Tampak luka lecet pada telinga kiri bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada telinga kiri bagian luar ;

## **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala bagian belakang koma bengkak pada tengkuk belakang koma luka lecet pada telinga kiri bagian belakang koma bengkak pada telinga kiri bagian luar diakibatkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI mengalami bengkak dan luka lecet pada testa dan 4 (empat) gigi bawah depan goyang, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J. K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **EKLEVINA SINERI** adalah :

## **Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

### **a. Kepala :**

- 1) Tampak bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter ;

### **b. Mulut :**

- 1) Tampak empat gigi bawah depan goyang ;

**Halaman 7 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter koma empat gigi bawah depan goyang diakibatkan karena trauma benda tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 15.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, *yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI dan saksi korban SONA Alias LAPESONA*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE**, bersama-sama dengan **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** (berkas terpisah) dan **MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO)**, merasa sakit hati dan emosi karena istri dari **SEPTINUS SEMBAI** dimasukkan kepenjara ketika dilimpahkan ke Kejaksaan karena laporan dari saksi korban yaitu **EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI** dan saksi korban **SONA Alias LAPESONA**. Karena merasa marah dan emosi kemudian anak dan Terdakwa **SEPTINUS** mendatangi rumah yang ditinggali oleh para saksi korban di Kompleks Pasar Warari Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen. Sesampainya disana, Terdakwa **SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI** yang telah membawa sebuah parang bergagang merah, Sdr. **MARJEN ADOLOF SEMBAI** membawa kapak dan anak **HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE** membawa sepotong kayu balok, kemudian dengan bersama-sama dan dengan terang-terangan menghancurkan barang-barang jualan yang ada di depan kios rumah Para Saksi Korban yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di tempat umum yang mana orang lain bisa melihat kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) sempat meneriakan kepada para saksi korban *"kamu tunggu saya eh, saya bunuh kamu dua suami istri"*, sehingga membuat kedua saksi korban merasa takut dan masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa tersebut mendobrak rumah yang saksi korban tinggali yang mana rumah tersebut berada dengan menggunakan senjata yang Terdakwa bawa, dan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban SONA Alias LAPESONA menggunakan gagang parang mengenai kepala belakang korban membuat Saksi Korban SONA terjatuh dan dipukul lagi menggunakan kapak oleh MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan mengenai punggung belakang saksi korban SONA serta menendang bagian pinggang saksi korban SONA. Kemudian Saksi korban EKLEVINA SINERI sempat menghalangi pemukulan tersebut namun Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul saksi korban EKLEVINA SINERI dengan menggunakan tangan yang terdapat cincin dijarinya dan mengenai pada bagian jidat sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah) memukul kembali dengan menggunakan gagang parang ke bagian atas kepala saksi korban mengenai bagian atas kepala saksi korban, dan seketika itu juga Saksi Korban EKLEVINA SINERI juga dipukul oleh Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI dengan menggunakan batu mengenai pada bagian mulut saksi korban EKLEVINA SINERI sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah, lalu MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) bersama dengan Anak. HENIKE LOSIANA SEMBAI memukul kembali saksi korban EKLEVONA SINERI di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan bahu sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa SEPTINUS SEMBAI (berkas terpisah), MARJEN ADOLOF SEMBAI (DPO) dan Anak langsung pergi meninggalkan rumah kedua saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban SONA Alias LAPESONA mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, tengkuk belakang, dan telinga kiri bagian luar, serta luka lecet pada telinga kiri bagian belakang, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

**Halaman 9 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**



Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J. K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **LAPESONA** adalah :

**Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

**a. Kepala :**

- 1) Nyeri dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada tengkuk belakang;

**b. Telinga :**

- 1) Tampak luka lecet pada telinga kiri bagian belakang;
- 2) Tampak bengkak pada telinga kiri bagian luar;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala bagian belakang koma bengkak pada tengkuk belakang koma luka lecet pada telinga kiri bagian belakang koma bengkak pada telinga kiri bagian luar diakibatkan karena trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE, Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI (berkas terpisah) dan MARJEN ADOLOF SEMBAI Alias JHON SEMBAI (DPO) mengakibatkan saksi korban EKLEVINA SINERI Alias MAMA WATI mengalami bengkak dan luka lecet pada testa dan 4 (empat) gigi bawah depan goyang, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/049/RS/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FEBRI J. K. TANIA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap **EKLEVINA SINERI** adalah :

**Hasil pemeriksaan :**

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

**a. Kepala :**

- 1) Tampak bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter;

**b. Mulut :**

- 1) Tampak empat gigi bawah depan goyang;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang koban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak dan luka lecet pada testa dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar tiga centimeter koma empat gigi bawah depan goyang diakibatkan karena trauma benda tumpul.



**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2,5 x 3,5 cm dengan panjang 80 cm (delapan puluh) cm warna cokelat yang ujung sisinya terdapat paku dan ujung sisi lainnya terdapat bekas patahan;
    - 1 (satu) buah parang atau golok berukuran panjang 60 cm panjang gagang yang berwarna merah yang terbuat dari kayu 17 cm lebar pangkal parang 3 cm dan lebar bagian tengah parang 5 cm yang ujungnya meruncing dan bagian punggung parang bergerigi;
    - 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang panjang gagangnya 48 cm;
    - 2 (dua) buah cincin batu akik;
    - 1 (satu) buah batu kali sebesar kepala orang dewasa berbentuk bulat tidak beraturan;
    - 1 (satu) buah termos es lilin warna merah muda dengan tinggi 24,5 cm diameter bagian atas termos 22 cm dengan tutup pecah tidak beraturan;
    - 1 (satu) buah tepol air minum berwarna merah muda yang sudah pecah atau hancur tidak beraturan;
    - 1 (satu) buah meja kayu berukuran panjang 76 cm lebar 58 cm tinggi meja 42 cm untuk jualan pinang dan kacang yang kedua kaki meja lepas dari dudukannya atau patah;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama SEPTINUS SEMBAI.
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNSru dengan amar pada pokoknya :

1. Menyatakan Anak HENIKE LOSIANA SEMBAI Alias HENIKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa **Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua untuk dididik dan diberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2,5 x3,5 cm dengan panjang 80 cm (delapan puluh) cm warna cokelat yang ujung sisinya terdapat paku dan ujung sisi lainnya terdapat bekas patahan;
  - 1 (satu) buah parang atau golok berukuran panjang 60 cm panjang gagang yang berwarna merah yang terbuat dari kayu 17 cm lebar pangkal parang 3 cm dan lebar bagian tengah parang 5 cm yang ujungnya meruncing dan bagian punggung parang bergerigi;
  - 1 (satu) buah kapak dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang panjang gagangnya 48 cm;
  - 2 (dua) buah cincin batu akik;
  - 1 (satu) buah batu kali sebesar kepala orang dewasa berbentuk bulat tidak beraturan;
  - 1 (satu) buah termos es lilin warna merah muda dengan tinggi 24,5 cm diameter bagian atas termos 22 cm dengan tutup pecah tidak beraturan;
  - 1 (satu) buah tepol air minum berwarna merah muda yang sudah pecah atau hancur tidak beraturan;
  - 1 (satu) buah meja kayu berukuran panjang 76 cm lebar 58 cm tinggi meja 42 cm untuk jualan pinang dan kacang yang kedua kaki meja lepas dari dudukannya atau patah;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SEPTINUS SEMBAI Alias SEPI.**

5. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Halaman 12 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid-Sus-Anak/2019/PN.Sru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Pelaku dengan cara patut dan seksama pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pemeriksaan Banding Nomor : 7/Akta B Sus-Anak/2019/ PN Sru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/ AktaPid Sus-Anak /2019/ PN Sru;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak Pelaku tanggal 6 November 2019 secara patut dan Anak Pelaku tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Pelaku Anak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada dan terhitung mulai tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Anak Pelaku, sedangkan permintaan banding diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 30 Oktober 2019 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 7/Pid Sus-Anak/2019/PN Sru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan hakim anak pada Pengadilan Negeri Serui mengenai penjatuhan hukuman terhadap anak tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang membawa efek jera bagi anak
- Bila ditinjau dari rasa keadilan masyarakat berdasarkan hak azasi manusia maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim anak pada Pengadilan Negeri Serui dalam hal ini hakim anak menjatuhkan pidana terlalu ringan karena kurang cukup mempertimbangkan hal hal yang memberatkan oleh anak, sehingga putusan aquo dirasa terlalu ringan karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, sehingga putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019 PN Sru tanggal 23 Oktober 2019 tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terlebih terhadap pihak korban;

**Halaman 13 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap telah dipertimbangkan hakim pengadilan anak tingkat pertama, terkait peristiwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa hakim anak pada tingkat banding berpendapat fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa anak pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan situasi dan keadaan permasalahan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistim Peradilan Pidana Anak) menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas terhadap putusan hakim pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Serui

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana “Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dan diberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan” adalah sudah tepat diterapkan, agar perilaku anak ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sru, tanggal 23 Oktober 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan orang lain luka;** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu terdakwa pelaku anak telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui, maka dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata mengutamakan aspek pembalasan, tetapi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo aspek pembinaan dan manfaat pembelajaran bagi Anak pelaku akan masa depannya lebih menjadi skala prioritas tetap berada di luar tembok bui dibandingkan memenjarakannya di dalam bui sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sru, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sru, sepatutnya dapat dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 21, 27,193,241,242 KUHP, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sru yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Anak Pelaku untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh kami IRA SATIAWATI,S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 25 November 2019, Putusan tersebut di atas telah dibaca dan diucapkan dalam

**Halaman 15 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Pelaku;

**Hakim,**

(IRA SATIAWATI,S.H.,M.H.)

**Panitera Pengganti,**

(TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

RACHMAD SUDARMAN,S.H.,M.H.  
NIP 19601215 198903 1 005

**Halaman 16 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 17 dari Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 17**